
**Implementation of Online Marriage Management Information Systems in
Improving Service Quality at the Office of Religious Affairs in Prambon District,
Sidoarjo Regency**

**[Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online Dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten
Sidoarjo]**

Andhini Rizki Yuliati

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia,

Isnaini Rodiyah

isnainirodiyah@umsida.ac.id

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia,

Abstract

The aim of this research is to find out actually about the Implementation of the Online Marriage Management Information System in Improving the Quality of Service at the Prambon District Religious Affairs Office and the factors that become obstacles in implementing the Online Marriage Management Information System, namely the SIMKAH application. The method used in the research is qualitative research using a descriptive approach. The focus of the research is to emphasize the boundaries that will be studied, namely the implementation of a management information system in the religious affairs office using indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The informant determination technique used was purposive sampling, consisting of the Head of KUA, staff and the bride and groom. Data collection techniques used by interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques namely, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of SIMKAH Online in improving services in the KUA Prambon District has been implemented as proven by the results of communication indicators, resource indicators, disposition indicators, and bureaucratic structure indicators, namely that they have been implemented. Thus it can be concluded that the implementation has been going well and effectively.

Keywords: implementation;SIMKAH Online; religious affairs office

INTRODUCTION



Pelayanan publik adalah sebuah kegiatan atau rangkaian pelaksanaan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat atas barang, jasa dan pelayanan administratif Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam melaksanakan pemerintahan. Pemerintah sebagai salah satu pemberi pelayanan publik berkewajiban memberikan pemenuhan pelayanan yang prima bagi pengguna pelayanan. Serta berusaha memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan secara profesional. sebab pelayanan publik dikatakan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian juga pada sisi output pelayanan,

birokrasi dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdiri dari berbagai macam bidang, seperti transportasi, kesehatan, keagamaan, listrik, kebutuhan primer dan lainnya. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat mengenai sebuah pelayanan publik, salah satu yang penting adalah kebutuhan administratif yang telah diatur baik secara agama maupun hukum di Indonesia, termasuk dalam administrasi pencatatan pernikahan. Yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk mengatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya[1].

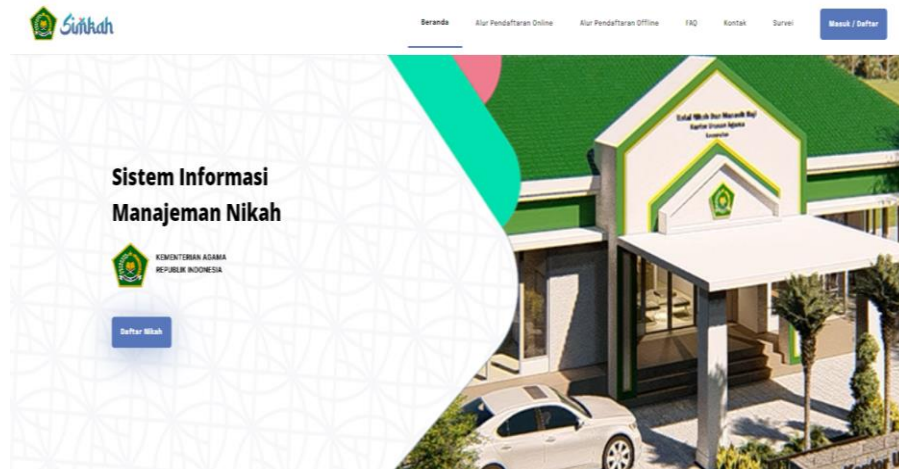
Pencatatan pernikahan sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum. Diperkuat dengan hukum yang ada, seperti Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku[2]. Peraturan hukum lain yang mengaturnya adalah pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menyebutkan bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan[3]. Adanya kemajuan teknologi pada era digital meminta pemerintah dan semua kalangan lebih sadar dalam pemanfaatan teknologi dengan mengembangkan sesuatu guna mendukung dan mempermudah dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini. Berdasarkan peraturan presiden Nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintah berbasis elektronik yang terdapat pada pasal 1 ayat 15 berbunyi bahwa infrastruktur sistem pemerintah yang berbasis elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengelolaan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya[4].

Teknologi juga tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan computer, kantor, administratif dalam berbagai bidang. Tata pencatatan atau administratif merupakan proses penting yang harus dimiliki untuk mendukung majunya sebuah lembaga. Usaha untuk meningkatkan dalam pengelolaan manajemen menjadi peran penting KUA tingkat kecamatan menghadapi berbagai tantangan seperti semakin banyaknya masyarakat yang ada dan semakin banyaknya kemauan untuk memperoleh pelayanan yang prima sehingga menuntut tersedianya sebuah sarana dan prasarana yang optimal. Salah satu sistem informasi yang ada adalah sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) adalah aplikasi berbasis online yang merupakan sistem baru yang digunakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan seluruh Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama tahun 2019 pasal 1 ayat (15) berbunyi sistem informasi manajemen nikah yang selanjutnya disebut simkah adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik. Teknologi yang diperlukan juga pada sektor teknologi sistem informasi, yang juga berkaitan erat dengan administratif.

Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara manual atau tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik[5]. Namun hadir lah SIMKAH sebagai pencatat nikah yang dilakukan secara online diseluruh kecamatan. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan suatu program aplikasi komputer dengan berbasis web atau SIMKAH Gen 4 yang

digunakan untuk mengumpulkan seluruh data pernikahan yang ada KUA wilayah Indonesia dengan online.

Berikut merupakan gambar laman dari aplikasi SIMKAH yang bisa diakses melalui <https://simkah4.kemenag.go.id/>.



Gambar 1.
Laman awal SIMKAH Gen 4

Gambar tersebut menunjukkan laman awal dari aplikasi simkah yang digunakan untuk melakukan pendaftaran pernikahan melalui online dengan masuk/daftar kemudian mengisi data diri calon penagntin dilaman tersebut.

Dalam pencatatan pernikahan tidak dipungkiri sering kali masalah dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen, yang banyak ditemui seperti jaringan internet yang dirasa kurang cepat bahkan sangat kurang memadai, kecepatan sistem masih belum optimal, adanya keterbatasan dalam peralatan atau infrastruktur, kurangnya sosialisasi dalam penggunaan simkah terhadap masyarat sehingga pemahaman akan syarat dalam pemenuhan dokumen kurang dimengerti masyarakat.

Pelaksanaan merupakan proses hal penting dalam menjalankan rencana yang dibuat oleh perusahaan, organisasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengimplentasikan kebijakan publik, jadi ada dua opsi langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan. Menurut nugroho, implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan[6]. Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Keberhasilan implementasi kebijakan bisa ditentukan dengan variable yang saling berhubungan satu sama lain[7]. Dalam pengamatan Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor penting yaitu 1,) Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi komunikator terhadap komunikan. 2,) Sumber daya yaitu, kemampuan yang dimiliki oleh organisasi atau intansi mencakup dari beberapa elemen termasuk sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. 3,) Disposisi atau sikap pelaksana yaitu, keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan 4,) Struktur birokrasi yaitu memperjelas batasan tanggung jawab dengan membuat SOP dan melaksanakan fragmentasi[8]

Permasalahan implementasi sistem informasi manajemen nikah dijelaskan dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yakni dengan judul “Implementasi Sistem

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Kantor urusan Agama Kecamatan Medan Kota” menyatakan bahwa implementasi sistem informasi manajemen online kecamatan sudah baik serta maksimal penerapannya. Yang dipengaruhi oleh empat indikator yaitu komunikasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dalam penelitian tersebut terdapat faktor penghambat seperti jaringan internet yang dirasa menjadi tidak berjalan dengan baik, serta perangkat hardware yaitu Komputer yang sering terjadi masalah sehingga dalam proses pelaksanaan administrasi menjadi terhambat dan kurang maksimal[8]. Selanjutnya dalam judul “Penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di kecamatan jatinagor kabupaten sumedang” mengatakan bahwasannya dalam penelitian tersebut menunjukkan penerapan simkah di kantor urusan agama KUA jatinagor cenderung tidak efektif dilaksanakan, karena terdapat beberapa hambatan dalam penerapan simkah itu sendiri. Kemudian kurangnya kesiapan dari pegawai KUA jatinagor dalam proses pendataan melalui simkah serta minimnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi KUA jatinagor membuat program simkah tidak terlalu memberikan kemudahan dalam proses pendataan[9].

Selanjutnya dalam judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan” menyatakan bahwa sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama kecamatan ciwidey sudah dapat dioperasikan dengan baik, dengan pengoperasiannya dengan operator dengan mudah dan mudah dipahami sehingga cukup fleksibel, akan tetapi dalam segi kecepatan sistem ini masih belum optimal, kemudian tingkat akurasi sering bermasalah dan yang sering kali terjadi adalah servernya tidak stabil begitupun konektivitas sehingga belum memberikan pelayanan secara maksimal[10]. Selanjutnya dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Berbasis Website Di Kantor urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Pada Aspek Sumber Daya” menyatakan bahwa implementasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) berbasis website dilihat dari aspek sumberdaya di kantor urusan agama kecamatan upau kabupaten tabalong dikategorikan cukup terimplementasi sesuai dalam indikator yang dipakai menurut Edward III dalam yakni staf terdapat dua orang yang mampu mengoperasikan simkah berbasis website jadi cukup terimplementasi. informasi, terdapat dua pegawai dari tiga informasi yang mendapatkan pelatihan cara pengoperasian simkah berbasis website. kewenangan, sudah terimplementasikan dengan validasi data calon pengantin hak sepenuhnya pada operator. dan fasilitas, dikategorikan cukup terimplementasi hanya saja dalam segi fasilitas hardware masih belum mendapat printer untuk mencetak kartu nikah[11].

Selanjutnya dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Simkah Dalam Meningkatkan Pelayanan Di KUA Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng” menyatakan bahwa penerapan informasi manajemen terhadap SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan sudah sangat baik karena dipengaruhi oleh faktor kemudahan yang dapat digunakan karena input data yang dilakukan cukup memasukkan nomor induk kependudukan. Adapun hambatan yang dikemukakan yaitu kurangnya kemampuan pegawai sehingga perlu dilakukan pengembangan guna meningkatkan pelayanan agar pencapaian hasil kerja yang baik jadi lebih optimal. Adapun beberapa permasalahan hasil dari pada penelitian terdahulu ialah kurangnya dalam sarana dan prasarana dalam mendukung program sistem informasi manajemen, keterbatasan dalam kemampuan pegawai menggunakan sistem informasi manajemen, sehingga dalam mengatasi kendala fitur yang ada di dalam sistem informasi manajemen pegawai kesusahan, masalah lain yang sering terjadi yaitu jaringan internet yang lambat, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga adanya keterbatasan pengetahuan mengenai surat atau dokumen apa saja yang digunakan dalam penggunaan sistem informasi manajemen[12]

Permasalahan yang dijelaskan pada penelitian terdahulu juga terjadi pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Prambon dapat dilihat dari kegiatan pelaksanaan administrasi pernikahan seperti dalam pendaftaran pernikahan sudah melakukan sistem manajemen online tetapi masih dibarengi dengan penggunaan pencatatan manual yang dibutuhkan dalam bentuk fisik. Para pendaftar masih banyak yang tidak tahu dengan adanya pendaftaran online, dikarenakan masih belum ada sosialisasi ke masyarakat. Masih kurangnya peralatan yang digunakan kantor agama, seperti komputer, jaringan internet yang lambat Serta sebagian pendaftar masih menggunakan pihak ketiga untuk mengurus berkas. Terbukti dengan kesaksian calon pengantin bernama Roni mengatakan “sedikit kaget si, karena berkas jadi nambah banyak. Soalnya menyertakan dokumen fisik dan dokumen digital, kecepatan internet juga tidak baik. tapi tidak apa masih dibantu dengan sabar sama pegawainya. Saya lebih milih untuk menyerahkan pendaftaran pada bapak mudin desa saya, beliau nantinya akan mebanut dalam pemenuhan dokumen dan persyaratan lainnya.” Serta dapat diperoleh data pernikahan di tahun 2022 yang ada dikantor urusan agama prambon yakni :

Tabel 1.

Pendaftaran nikah di kantor urusan agama kecamatan prambon tahun 2022 dengan online dan manual sebagai berikut:

Bulan	Data pendaftaran pernikahan online di KUA Prambon	Data pendaftaran pernikahan manual di KUA Prambon
Januari	15	19
Februari	21	45
Maret	7	4
April	6	2
Mei	35	56
Juni	-	10
Juli	67	89
Agustus	-	4
September	4	6
Oktober	32	36
November	24	66
Desember	19	28
Total	230	365
Total pendaftaran pernikahan		595

Sumber : Key Informan, Diolah dari KUA Kecamatan Prambon(2023)

Serta dapat diperoleh data pernikahan di tahun 2022 yang ada dikantor urusan agama prambon ialah Data surat masuk pengajuan pendaftaran pernikahan yang melalui online total sebanyak 230 pendaftar, dan total pengajuan pendaftaran manual yang masuk terbilang tinggi sebanyak 365. jumlah Pendaftaran pernikahan online dan pendaftaran pernikahan manual memiliki yakni 595, pendaftar atau pengantin masih sebagian melakukan manual dikarenakan faktor pendaftar yang menyerahkan kepengurusan berkas

ke mudin desa alias kesra desa setempat, serta faktor lain pendaftaran pernikahan dikantor urusan agama prambon dilakukan bebarengan dengan dua cara tersebut.

Menurut bapak nasichin selaku ketua kantor urusan kecamatan prambon mengatakan “pendaftaran yang diperlukan berupa berkas fisik dan digital, berkas fisik digunakan arsip disini dan digital untuk proses pendaftaran online. Jadi manual masih diberlakukan dengan beriringan”. Berikut tampilan gambar halaman dari form daftar nikah online yang mmenerangkan dokumen yang harus dibawa untuk validasi.

Gambar 2. Tampilan Halaman Data Dokumen

Gambar berikut merupakan halaman dari data dokumen yang dilengkapi ketika pendaftaran pernikahan. Dengan rincian berkas fisik yang dibutuhkan ketika validasi antara lain Foto copy KTP , KK, akta kelahiran & ijazah terakhir, Formulir Surat Pengantar nikah dari Kepala Desa/Lurah, Formulir Permohonan Kehendak nikah, Surat persetujuan mempelai, Surat izin orang tua, Paspoto 2x3 4 lembar, Paspoto 4x6 2 lembar, Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang berusia kurang dari 19 tahun, Surat Akta cerai (jika calon pengantin sudah cerai), Surat izin komandan (jika catin TNI/POLRI), Surat Akta kematian (jika catin duda/janda), Surat izin kedutaan bagi WNA, Surat rekomendasi Nikah dari KUA setempat (jika pernikahan diluar wilayah KUA).

Pendaftaran manual masih dilakukan bertujuan untuk arsip suatu pernikahan yang terjadi di kantor urusan agama prambon. Pendaftaran manual yang masih dilakukan mengindikasikan bahwa implementasi sistem informasi manajemen nikah yang terjadi belum berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan dipengaruhi empat faktor salah satunya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya fasilitas, dalam hal ini sumber daya menjadi permasalahan utama yang menjadikan simkah tidak berjalan dengan baik. Jika proses pendaftaran online sudah dijalankan dengan baik berarti pendaftaran manual seharusnya sudah tidak ada. Hal tersebut bisa terjadi karena ketidakpahaman pegawai dalam menjalankan program sistem informasi manajemen nikah online. Ketidak pahaman pegawai dikarenakan sosialisasi yang dilakukan hanya sekali waktu awal pelaksanaan program membuat pegawai masih tidak melepaskan proses pendaftaran manual. Serta fasilitas yang ada dikantor urusan agama kecamatan prambon kurang menunjang pelaksanaan tersebut, sehingga berkaitan dengan pelaksanaan proses pendaftaran manual yang dimana berkas tersebut menjadi arsip yang bisa digunakan dalam pelaksanaan pendaftaran online. Dengan jumlah pendftaran pernikahan tahun 2022 sebanyak 595 di kantor urusan agama kecamatan prambon, pegawai mengalami

kewalahan karena tidak hanya melakukan pelayanan pendaftaran pernikahan saja kantor urusan agama juga melayani kasus wakaf, talak dan rujuk, jumlah pegawai di kantor urusan agama yakni hanya 3 orang. Dengan permasalahan yang ada maka Tujuan penelitian yang akan diambil yakni Untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Online dalam meningkatkan kualitas pelayanan (SIMKAH) di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan realitas yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta atau fenomena yang tampak dengan lebih rinci dan tuntas. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangle (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi[13]. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan akan dapat menggali informasi lebih dalam mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah online. Selain itu hasil data tidak hanya berupa angka tetapi juga berupa pendeskripsian, interpretasi lebih akurat sesuai yang ada di lapangan mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah online di kantor urusan agama kecamatan prambon kabupaten sidoarjo.

Fokus penelitian guna mempertegas batasan yang akan diteliti yakni implementasi sistem informasi manajemen di kantor urusan agama menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian di kantor urusan agama kecamatan prambon, dengan alasan peneliti menggunakan lokasi tersebut karena adanya indikasi masalah dalam implementasi sistem informasi manajemen nikah yaitu terkait sosialisasi dalam masyarakat serta sarana prasarana kurang menunjang program tersebut, peneliti juga mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga karena lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti.

Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, yakni terdiri dari dari Kepala KUA, Staf dan calon pengantin, informan dipilih karena sudah mempertimbangkan kriteria yang paling mengetahui dalam permasalahan penelitian. Jenis data yang diperoleh dari penentuan informan sebelumnya, informasi mengenai data tersebut dibedakan dengan data primer merupakan data berasal dari seseorang sebagai kunci dari pengolahan data, yang diberikan langsung kepada peneliti. Data nantinya berupa wawancara yang dilakukan informan kepada peneliti. Kemudian ada data sekunder merupakan sumber data yang menjadi kunci dalam pengolahan data yang didapatkan secara tidak langsung tetapi melalui pihak ketiga, data yang diperoleh seperti data pribadi serta dokumen dari lokasi yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model interaktif yang merupakan teknik analisis data interaktif ialah teknik data yang terdiri atas empat komponen proses analisis yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan penjelasan tersebut menurut Miles dan Huberman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dianggap sah secara hukum apabila sudah didaftarkan dan dicatatkan melalui instansi pencatatan nikah. Termasuk pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan

Agama (KUA) kecamatan setempat. Sehubungan dengan hal tersebut pelayanan pencatatan nikah sekarang ini melalui (SIMKAH) Sistem Informasi Manajemen Nikah Online hal yang diterapkan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) termasuk kecamatan prambon kabupaten sidoarjo.

Hasil penelitian dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan dengan key informan dihasilkan dengan melalui teori Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau indikator penting yaitu 1.) Komunikasi. 2.) Sumber daya. 3.) Disposisi atau sikap pelaksana. 4.) Struktur birokrasi.

1. komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Menurut Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

“untuk pelaksanaan system informasi nikah online ini sudah dari tahun dua ribu delapan belasan. Kalau untuk sosialisasi ke masyarakat dulu cuma sekali waktu sistem informasi nikah online diterapkan diseluruh KUA, kita kerja sama dengan mudin desa, jadi ngasih tahunya sama mudin desa, mudin desanya yang datang atau ngajak calon pengantin desa setempat. untuk yang sekarang nda ada mbak. Kalau cara kami untuk penyampaian penggunaan system informasi nikah online ini yaa kalau cantin daftar diKUA atau mudin desa biasanya kami kasi tau untuk mendaftarnya lewat online dengan buka alamatnya kemenag, nanti kita bantu dan arahin aja mbak kalau cantin merasa kesulitan.” (M. Nasicin, Kepala KUA prambon.2023)

“Pak modinnya ngasih tahu kalau pendaftaran yang sekarang melalui online. saya nikah dulu mendatangi modin desa terus baru diarahin buat daftar online dulu, jadi semua dibantu sama pak modinnya saja. Kalau ada keperluan kelengkapan pendataan ya saya penuhi. Lebih nda repot aja mbak. Kalo adanya online online gini sebenarnya bagus banget ya mbak, sekarang jamannnya wes digital jadi ya terbantu sama aplikasi gini, tanggal nikah saya bisa dicek diaplikasi. Terbantunya juga nanti lebih gampang kalau kita mau ngurus yang lain lain. Tapi ya gitu namane wong ndak tahu mbak yawes manut yang gampang saja” (rendy, calon pengantin.2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis Komunikasi dengan dimensi transmisi menurut penulis baik namun hanya saja penyampaian yang dilakukan dengan cara sosialisasi pengenalan aplikasi ini hanya satu kali saja dan kurang menyeluruh. Karena sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan mudin desa dikantor urusan agama yang kemudian diharapkan mudin desa bisa membantu masyarakat atau calon pengantin yang kesusahan akan melakukan pendaftaran pernikahan. Dari calon pengantin yang mendaftar merasa terbantu dengan aplikasi serta petunjuk yang diarahkan dari pak modin desanya. Untuk dimensi kejelasan menurut penulis cara menyampaikan kepada cantin sudah baik, karena penjelasan jelas dan sabar. Dan untuk dimensi yang terakhir dimensi konsistensi menurut penulis selama penyampaian penggunaan aplikasi kepada cantin mengerti apa yang disampaikan dan apa yang diperlukan. Meskipun rata-rata

masyarakat kurang mengetahui informasi terkait adanya SIMKAH, dengan bantuan modin mendaftar dan mengurus berkas bisa tersampaikan dan berjalan baik. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh kantor urusan agama dalam mengimplementasikan Sitem Informasi Manajemen Nikah Online melalui komunikasi yang merupakan secara internal dan eksternal[8].

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan

“Disini semua harus bisa pengoprasiannya mbak, karena sebenarnya kita kurang orang, jumlah seluruh pegawai KUA Prambon tiga orang jadi agak kuawalahan terlabih lagi tidak hanya pelayanan pencatatan pernikahan saja, ada juga pencatatanrujuk, wakaf, zakat, mengurus dan membangun masjid, kependudukan. Kalau masalah fasilitas disini yaa terpenuhi buat kita kerja mbak, kalau dibilang apakah sudah baik ya masih kurang karena untuk disini hanya ada satu set computer dan satu printer saja. Jadi ya kita bantu pakai laptop pribadi sendiri, dulu ada 3 set computer tapi ditahun 2014 disini ada kemalingan jadi hilang alat perangkat itu mbak, untuk wifi disini sudah ada jadi untuk cantin yang daftar bisa dibantu disini. Dana dari sana kalau ada kegiatan apa-apa, ya kalau untuk dana buat kita dana perawata-perawatan itu tidak mencukupi paling berapa mbak, sekitar tiga ratus ribuan. Jadi kalau pengadaan computer, laptop itu dari sana mbak, kita tinggal menerima saja, diajari kemudian dipakai.” (M. Nasicin, Kepala KUA prambon.2023)

“mendaftar pakai online pakai wifi kantor urusan agama sana, saya dibantu pak mudin waktu kesana. Disana ada wifi tapi menurut saya kurang cepat, ini kan saya mengisi data yang agak banyak jadi ya kalau jaringan ndak lancar jadi data ada yang hilang, saya ngisi lagi gitu. Tapi itu cuma sekali saja trouble sedikt tapi alhamdulillah lancar.”(rendy calon pengantin. 2023)

Table 2.
Sumber Daya Manusia yang terlibat
pendaftaran pernikahan menggunakan simkah sebagai berikut :

SDM terlibat penggunaan SIMKAH	Bidang / Bagian
Calon pengantin	Membuat data suami, data istri, data akad
Kesra desa/modin	Membantu cantin membuat daftar melalui sipraja

Penghulu dan Operator SIMKAH	Menerima pendaftaran online dan berkas pencatatan nikah, Validasi berkas pencatatan nikah, dan membuat billing kepada cantin.
Administrator	Memeriksa kelengkapan persyaratan
Kepala KUA	Melaporkan pendaftaran pernikahan dan menata urutan pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan pengawasan nikah



Gambar 3. Sarana dan prasarana menunjang pelayanan Kantor Urusan Agama Prambon
Gambar berikut merupakan tiga meja pelayanan dari Kantor Urusan Agama Prambon dengan memiliki perangkat Komputer, cpu, printer serta laptop pegawai yang digunakan mendukung pelayanan dalam kantor urusan agama.

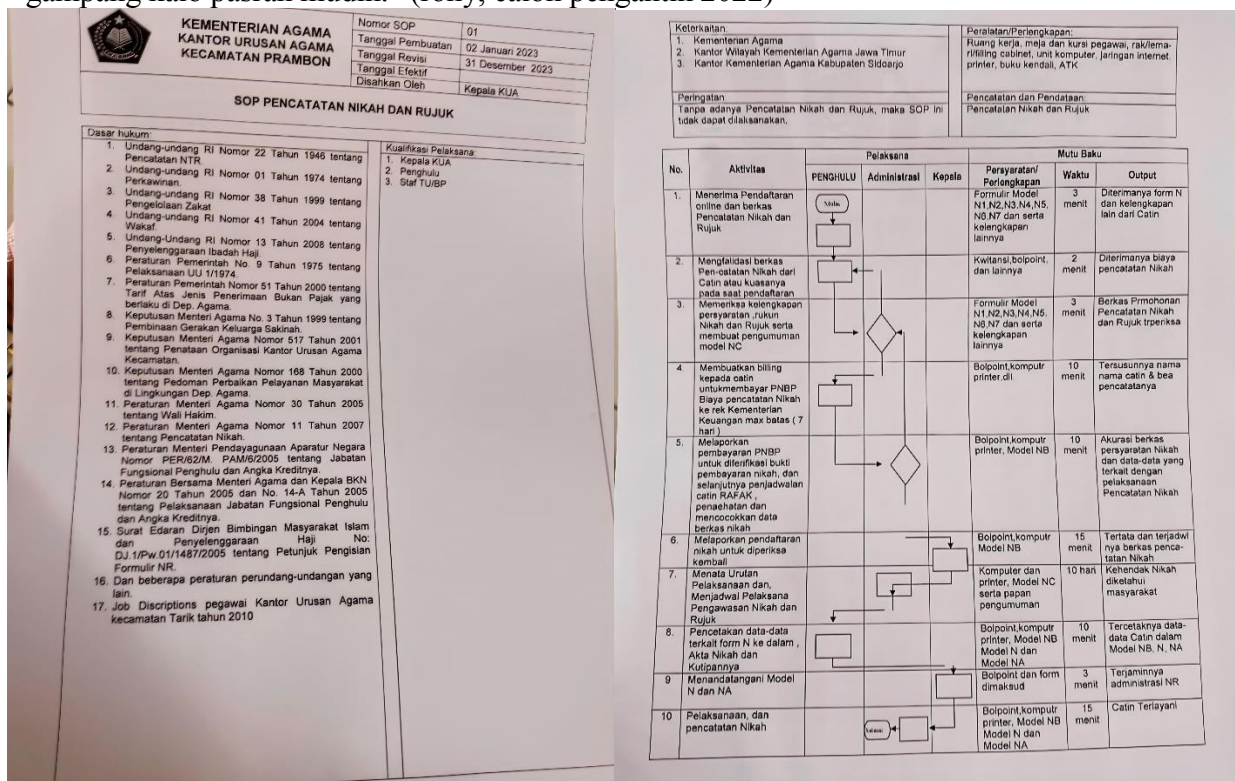
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis untuk implememtasi system informasi manajemen nikah online di Kantor Urusan Agama kecamatan prambon memiliki sumber daya manusia yang baik dimana pegawai dituntut untuk menegerti semua pengoprasian dalam kegiatan pelayanan di kantor urusan agama, jadi tidak hanya dalam pengimplentasian SIMKAH Onlie saja tetapi juga dalam kebutuhan lainnya. Selain itu fasilitas yang terdapat dikantor urusan agama kurang memadai, terbukti dengan hanya satu computer dan printer, pegawai membantu dengan laptop laptop pribadi, serta lambatnya jaringan wifi menjadi terhambat dalam pelayanan yang cepat dan efektif. Meskipun demikian pihak kantor urusan agama prambon telah melayani dengan tepat dan efisien. Sumber daya yang diperhatikan juga dalam sumber daya dana yang ada hanya

digunakan untuk biaya perawatan – perawatan kantor saja. Jadi untuk kekurangan peralatan computer pihak kantor urusan agama menunggu pengadaan dari pusat saja. Sumber daya yang dimiliki kantor urusan agama kecamatan dikatakan baik dilihat dari kemampuan pegawai yang dibutuhkan dalam pengoperasian system informasi manajemen nikah online berdasarkan kreterian yang diperlukan, dimana dikategorikan cukup terimplementasi[11].

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan Dalam melaksanakan implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di kantor urusan agama prambon para calon pengantin melaksanakan pendaftaran nikah dengan online yang dilakukan secara mandiri ataupun dibantu dengan pegawai.

“saya pakai pendaftaran online lalu ke mudin desa juga mbak buat pengurusan berkas validasi ke kantor urusan agama, kalo saya menanggapi aplikasi SIMKAH ini yang baik mbak karena saya dimudahkan untuk melihat persyaratan yang diperlukan jadi saya juga bisa mengira apa saja yang harus saya penuhi. Saya diurus dengan baik, gamblang jelas gitu, kalau disaya nda ada penarikan uang selain pendaftaran buat nikah aja.” (meila, calon pengantin.2023) Berbeda lagi apa yang dilakuakn calon pengantin lain yang dimana dari awal hanya ingin gampang jadi langsung diserahkan ke mudin semua, alasannya karena sibuk kerja jadi tidak ada waktu. “saya pendaftaran pernikahan langsung suruh mudin, saya repot kerja. Jadi ndak ada waktu kalo bolak balik ngurus itu mbak, jadi nanti pak mudin desa saya yang telfon atau biasanya saya kerumahnya. Jadi pasrah sana aja mbak, paling ya kalo persyaratan gitu tinggal ngasih ke pak mudin. Tanggapan saya ya bagus saja untuk pendaftaran online tapi buat saya lebih gampang kalo pasrah mudin.” (rony, calon pengantin 2022)



Gambar 4. Dokumen SOP Pencatatan Nikah dan Rujuk

Adapun standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam melakukan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk sebagai bentuk panduan atau pedoman yang digunakan untuk melaksanakan tugas pekerjaan berjalan lancar sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja pemerintah ataupun organisasi. SOP ini sebagai acuan dalam melakukan implementasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Prambon.

Bedasarkan hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh penulis untuk penggunaan pengimplementasian system informasi manajemen nikah online ini diterima dimasyarakat kemudian juga dibantu pegawai KUA, ataupun modin desa yang dimana sebagi mitra kerja KUA. Para cantin yang bisa mengentri datanya sendiri sudah lengkap, berkas fisiknya bisa dibawa ke KUA, dan KUA tinggal mencocokkan atau memvalidasi. Ada alasan ketika calon pengantin tidak mencoba menggunakan pendaftaran oline karena ingin lebih mudah dan sederhana, menurut calon pengantin factor sibuk juga membuat dia enggan repot kesana kemari. Meski begitu para cantin tidak keberatan atas pendaftaran penggunaan system informasi manajemen nikah online. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi SIMKAH online yang melakukannya adalah pemerintah pusat[14]. Sikap yang jujur, tegas, dan bertanggung jawab yang penting dimiliki pekasana, hal ini terjadi pada pegawai kantor urusan agama kecamatan prambon[8].

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

“ untuk kewenangan sendiri ada bapak arif yang tugasnya bagian administratif beliau yang memasukkan data dan validasi calon pengantin, tapi ya itu tadi semua tugas disini harus mampu operasionalkan semua keperluan dan pelayanan yang ada disini, jadi ya memang kewenangan dan tanggung jawab ada dibagian adminstratif. Jadi ya kerjasama saling bantu karena harus dituntut bisa semua pelayanan, biar saling meringankan beban kerja juga mbak, tiga orang ini saling sepaham mbak.” (M. Nasicin, Kepala KUA prambon.2023)

Jika dilihat dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III Dari segi kewenangan, diketahui bahwa dalam entri dan validasi data calon pengantin, serta pencetakan buku kutipan akta nikah, bahwa sudah terimplementasi, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara key informan bahwa menurut kepala KUA kewenangan dalam entri dan validasi data calon pengantin, serta pencetakan buku kutipan akta nikah ialah hak dan kewenangan sepenuhnya pada operator atau adminitrator, namun dalam situasi tertentu pegawai yang mampu melaksanakannya juga memiliki kewenangan dalam melakukan entri dan validasi data calon pengantin, kecuali pada pencetakan buku kutipan akta nikah, karena itu hak dan wewenang sepenuhnya operator saja, sehingga dari segi kewenangan dapat dikategorikan terimplementasi. Jadi struktur organisasi sudah tersusun secara tertata dan memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan yang ada[8].



Gambar 5. Struktur Birokrasi Kantor Urusan Agama

Faktor Penghambat Implementasi Informasi Manajemen Nikah Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon

Dalam upaya implementasi dan pengembangan suatu system pastinya tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya, begitu pula dalam pengimplementasian pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Prambon, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut :

Semenjak hadirnya SIMKAH, mulai dari awal pendaftaran semua data sudah direkam secara online yang kemudian akan terkirim ke server. Data base yang sudah direkam secara online dan dikirim melalui server ini ketika aplikasinya mengalami trobel/error/rusak, maka KUA tidak memiliki data basenya lagi, dan data bisa saja hilang.

Dalam implementasi SIMKAH Online jaringan merupakan salah satu faktor penghambat karena tanpa ada jaringan SIMKAH Online tidak dapat berjalan dengan baik, Komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang tugasnya mengoperasikan hardware, menjalankan software dalam mengolah data dengan melalui sistem yang menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu[15]. Sarana dan prasarana yang KUA Kecamatan Prambon yang kurang memadai, seperti laptop dan komputer serta jaringan internet yang kadang tidak lancar juga menghambat jalannya penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Prambon. Kurangnya maksimalnya upaya KUA dalam menjalankan tugas untuk memperkenalkan SIMKAH kepada masyarakat, menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kehadiran aplikasi SIMKAH. Dari segi kebudayaannya, rata-rata masyarakat Kecamatan Prambon meminta bantuan modin untuk mendaftarkan dan mengurus berkas pernikahannya daripada mengurusnya sendiri.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, hasil dari penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi system informasi manajemen nikah online di kantor urusan agama kecamatan prambon kabupaten sidoarjo yang dihasilkan dari beberapa indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur bikokrasiini sudah terimplementasi dengan baik tetapi masih belum efektif, karena tujuan SIMKAH yang belum tercapai, dimana yang seharusnya masyarakat dapat melakukan pendaftaran nikah secara mandiri. Akan tetapi pada prakteknya di kantor urusan agama kecamatan prambon hal ini belum sepenuhnya terlaksana.

Komunikasi :.Komunikasi yang diberikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon baik

namun hanya saja penyampaian yang dilakukan dengan cara sosialisasi pengenalan aplikasi ini hanya satu kali saja dan kurang menyeluruh. Dengan mengandeng modin desa sebagai mitra dalam penyampaian pendaftaran SIMKAH online. meskipun begitu masyarakat masih meminta bantuan modin untuk mendaftarkan dan mengurus berkas pernikahan daripada mengurus secara mandiri. Sumber daya : implememtasi sistem informasi manajemen nikah online di Kantor Urusan Agama kecamatan prambon memiliki sumber daya manusia yang baik dimana pegawai dituntut untuk menegerti semua pengoprasian dalam kegiatan pelayanan di kantor urusan agama, untuk fasislitas yang terdapat di kantor urusan agama kurang memadai, terbukti dengan hanya satu computer dan printer, pegawai membantu dengan laptop pribadi, serta lambatnya jaringan wifi menjadi terhambat dalam pelayanan yang cepat dan efektif. Disposisi : pengimplementasian sistem informasi manajemen nikah online ini diterima di masyarakat kemudian juga dibantu pegawai KUA, ataupun modin desa yang dimana sebagai mitra kerja KUA. Struktur Birokasi : Dari segi kewenangan, diketahui bahwa dalam entri dan validasi data calon pengantin, serta pencetakan buku kutipan akta nikah, bahwa sudah terimplementasi. hak dan kewenangan sepenuhnya pada operator atau administrator

Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Simkah itu sendiri. Sarana dan prasarana yang KUA Kecamatan Prambon yang kurang memadai, seperti laptop dan komputer serta jaringan internet yang kadang tidak lancar juga menghambat jalannya penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Prambon. Kurangnya maksimalnya upaya KUA dalam menjalankan tugas untuk memperkenalkan SIMKAH kepada masyarakat, menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kehadiran aplikasi SIMKAH. Dari segi kebudayaannya, rata-rata masyarakat Kecamatan Prambon meminta bantuan modin untuk mendaftarkan dan mengurus berkas pernikahannya daripada mengurusnya sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak banyaknya kepada kepala kantor urusan agama kecamatan prambon dan staf kantor urusan agama kecamatan prambon, serta kepada para responden. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

REFERENCES

- [1] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk", Pemerintah Pusat, Jakarta
- [2] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tentang Perkawinan", "Lembaga Negara Tahun 1974", "Tambahan Lembaran Negara No. 3019", Sekretariat Negara, Jakarta
- [3] Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," Dan "Pasal 1 Ayat 15 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah", "Berita Negara Tahun 2019 No. 1118" Kementrian agama, Jakarta
- [4] Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 15 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik", "Lembaran Negara Nomor. 182" Jakarta
- [5] Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah", "Berita Negara Tahun 2007, Nomor. 5", Juni 2007
- [6] R. Nugroho, "Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi", Elex Media Komputindo, hal. 158, Jakarta, 2003
- [7] N. Usman,. "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum", Bintang Pustaka, Yogyakarta, 2002

- [8] A. D. Lubis, "Implementasi Sistem Informassi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota", "Doctoral dissertation, Universitas Medan Area", Oktober 2020
- [9] R. Junaedi, R. W. Sururie "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamtan Jatinagor Kabupaten Sumedang" "Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam", vol 1, no.2, hal 179-194, September 2020
- [10] sutisna, A. B. Rifa'I, & Yuliana, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" "Jurnal Manajemen Dakwah", vol 4, no. 2, hal 189-206, juni 2019.
- [11] A. Rifani, H. Suparti "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Berbasis *Website* Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalog Pada Aspek Sumber Daya" "jurnal adminitrasi publik dan adminstrasi bisnis", vol 4, no.2, 2021
- [12] N. Elisa, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangekeke Kabupaten Bantaeng". "Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oktober 2021
- [13] Sugiyono, "Metode Peneltian Kuantitatif, Kalitatif dan R & D", Alfabeta, Bandung, 2018
- [14] R. I. Wahyudi, "Optimalisasi Peran SIMKAH Dalam Pendaftaran Nikah Di KUA Pada masa Pandemi (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya Dan KUA Kecamatan Tapos Kota Depok" "Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum" UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, April 2023
- A. N. Huda, "Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Nikah melalui Website Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Tinjauan Efektivitas Hukum)" "Doctoral dissertation", IAIN Ponorogo. Mei 2023